

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kriminalitas saat ini terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Pelakunya tidak hanya berjenis kelamin laki-laki namun Perempuan tidak terlepas dari perbuatan tindak pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi Perempuan melakukan tindak pidana. Namun dalam tindak pidana tidak ada mendiskriminasikan masalah hukuman baik laki-laki maupun Perempuan tetap mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum, meskipun ada beberapa hal yang harus dibedakan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan merupakan penyakit sosial yang terkadang sulit untuk disembuhkan karena dianggap melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran bagi lingkungan sekitar jika telah melihat gejala-gejala yang mengarah kepada penyakit sosial tersebut.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat merupakan segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum serta Agama. Disebut sebagai penyakit karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat terus meletus dan semakin hari semakin menjadi-jadi. Dapat pula disebut sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial.¹

¹ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 4

Munculnya berbagai macam penyakit sosial akan mencederai nilai-nilai etika dan moral bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan daerah yang aman dan damai merupakan harapan setiap orang, namun dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat tentu membutuhkan waktu yang lama dan harus bertahap, mengingat bahwa saat ini kondisi sosial masyarakat kita sedang mengalami berbagai macam penyakit sosial seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, perjudian, penyalahgunaan Narkotika, dan masih banyak lagi penyakit sosial lainnya.

Kondisi penyakit sosial yang kini berkembang diberbagai wilayah di Indonesia akan menghambat pembangunan di berbagai aspek, dikarenakan dampak yang ditimbulkan karena munculnya penyakit sosial sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat pentingnya peran perempuan di segala bidang kehidupan dalam pembangunan, namun di beberapa aspek kehidupan justru banyak pula perempuan bukan hanya menjadi korban kejahatan, akan tetapi menjadi pelaku kejahatan di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu peran perempuan dalam keluarga begitu sangat penting, karena perempuan bisa saja duduk dalam posisi seorang ibu, seorang istri ataupun seorang anak maupun menantu dalam keluarga. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suatu keluarga.

Rusaknya moral-moral kehidupan perempuan sejak seorang perempuan memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma. Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal yang bertentangan dengan Hukum. Namun terlepas dengan apa yang dilakukan, tentunya ada sebab dan

akibatnya. Setiap tindakan pasti ada alasannya, begitu pula perilaku yang dilakukan oleh seorang perempuan ada alasan yang melatar belakangnya. Misalnya seorang ibu ketahuan mencuri beberapa barang di minimarket. Tindakan mencuri tidak pernah dibenarkan baik dari segi hukum nasional bahkan segi hukum agama manapun melarang keras untuk melakukan pencurian. Karena pada dasarnya mencuri merupakan perbuatan mengambil barang orang lain yang bukan haknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun alasan perempuan mencuri ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dirumah yang sedang menderita kelaparan. Sehingga dengan alasan apapun perbuatan tersebut harus mendapat hukuman. Jadi, pada dasarnya semua perbuatan mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda, namun tindakan akhirnya tetap sama yaitu perbuatan pidana yang ada sanksi hukumnya.

Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk mengangkat judul tentang Analisis Patologi Sosial Dalam Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan dalam melakukan pembinaan Narapidana perempuan dalam perspektif Patologi Sosial?

2. Apakah Faktor-faktor kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan dalam melakukan pembinaan Narapidana perempuan dalam perspektif Patologi Sosial?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan dalam melakukan pembinaan Narapidana perempuan dalam perspektif Patologi Sosial.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan dalam melakukan pembinaan Narapidana perempuan dalam perspektif Patologi Sosial.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Patologi Sosial Dalam Pembinaan

Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Patologi Sosial Dalam Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga Pelaksanaan dari Program

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas II A Medan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama,

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan dalam melakukan pembinaan Narapidana perempuan dalam perspektif Patologi Sosial; Kedua, Faktor-faktor kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan dalam melakukan pembinaan Narapidana perempuan dalam perspektif Patologi Sosial;

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA